



PUTUSAN MEDIASI
No. 0049/XII/KIP-DKI-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat Permohonan Informasi pada tanggal 09 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal 10 Oktober 2025 oleh Andre;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah salinan dokumen tentang Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2023 senilai Rp 2.385.060.997,00 di Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta meliputi:

1. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan I Tahun 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan II Tahun 2023.

- c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan III Tahun 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan IV Tahun 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
2. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Kontrak Pengadaan Belanja Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 100.543.800,00 antara lain :
- a. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa Belanja Air Tahun Anggaran 2023;
 - b. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Perjanjian Kontrak Belanja Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak Penyedia Pengangkut Sampah dari Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta;
 - c. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa Pembelian Bahan Persediaan berupa Kaos dan Tinta untuk Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT yang **Input** melalui Aplikasi SIAP BOS –BOP setiap kegiatan Pengadaan barang/Jasa Pembelian Air, Pembayaran Sampah dan Pembelian Bahan Persediaan berupa Kaos dan Tinta senilai Rp 100.543.800,00 oleh Bendahara /Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023;
 - e. Salinan potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing dengan Aplikasi SIAP BOS-BOP Tahun Anggaran 2023;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pernyataan Keberatan atas tidak dijawabnya Permohonan Informasi tertanggal 27 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Muhammad;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Desember 2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 5 Mei 2026 dan tanggal 19 Mei 2026. Dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2026 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menempuh mediasi pada tanggal 20 Mei 2026, tanggal 3 Juni 2026 dan tanggal 9 Juni 2026;

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026 Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 09 Juni 2026 antara:

PERKUMPULAN	Beralamat di Gedung Pasar Segar Lantai 1 Blok KDM 02
LEMBAGA SWADAYA	Jalan Peta Timur No 40 Kelurahan Pegadungan Kecamatan
PEDULI PEMBANGUNAN,	Kalideres, Kota Jakarta Barat, 11830.
PENGEMBANGAN	Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh POSMA SIHITE
PEMUDA DAN POTENSI	Ketua Perkumpulan P5AB dan Kladius Sinambela selaku
ANAK BANGSA (P5AB)	penerima kuasa dari Posma Sihite sebagaimana Surat
	Kuasa Nomor 07/SK-SIDANGKIP/P5AB/V/2026 tanggal
	04 Mei 2026 selaku Ketua Perkumpulan Lembaga
	Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan
	Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) Selanjutnya
	disebut Pemohon ;

Terhadap

**SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 48
JAKARTA**

Beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 40-41, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

- 1. Septian Bagja Wijaya SH**
- 2. Angga Cakra Sanjaya SH**
- 3. Siti Handayaningsih SH MH C.Med**

selaku Penerima Kuasa dari **M. Fahmi** selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta selaku Atasan PPID sebagaimana surat kuasa nomor 3215/HM.01.00 tertanggal 06 Mei 2026; Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat SH MH telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan Dokumen alinan Dokumen tentang Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (**BOP**) Tahun 2023 senilai Rp 2.385.060.997,00 di Sekolah **SMK Negeri 48 Jakarta** meliputi:

3. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - g. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan I Tahun 2023.
 - h. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan II Tahun 2023.
 - i. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan III Tahun 2023.
 - j. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 48 Jakarta Triwulan IV Tahun 2023.

- k. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - l. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
4. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Kontrak Pengadaan Belanja Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 100.543.800,00 antara lain :
- a. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa Belanja Air Tahun Anggaran 2023;
 - b. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Perjanjian Kontrak Belanja Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak Penyedia Pengangkut Sampah dari Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta;
 - c. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa Pembelian Bahan Persediaan berupa Kaos dan Tinta untuk Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT yang **Input** melalui Aplikasi SIAP BOS –BOP setiap kegiatan Pengadaan barang/Jasa Pembelian Air, Pembayaran Sampah dan Pembelian Bahan Persediaan berupa Kaos dan Tinta senilai Rp 100.543.800,00 oleh Bendahara /Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta Tahun Anggaran 2023;
 - e. Salinan potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing dengan Aplikasi SIAP BOS-BOP Tahun Anggaran 2023;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon memberikan informasi berupa Salinan informasi sebagaimana Pasal 1 ayat (2);

Pasal 3

Bahwa Termohon langsung memberikan akses informasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 pada saat kesepakatan mediasi ini terbatas hanya untuk kepentingan Pihak Pemohon, bertempat di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

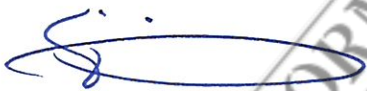
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner **Ferid Nugroho** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing Sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026;

Ketua Majelis



(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 Juni 2026

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA